

**PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: **Alfian Rangian²**
Roy Ronny Lembong³
Franky R. Mewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar untuk penanggulangan secara pidana terhadap pungutan liar sebagai suatu tindak pidana korupsi dan bagaimana penegakan hukum berkenaan dengan penanggulangan pungutan liar yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar untuk penanggulangan secara pidana terhadap pungutan liar sebagai suatu tindak pidana korupsi, yaitu terutama Pasal 12 huruf e, f, g atau h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dapat menyertakan sebagai alternatif Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, pasal-pasal suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11), dan/atau pasal-pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10) sesuai dengan duduk perkara. 2. Penegakan hukum berkenaan dengan penanggulangan pungutan liar telah dilakukan antara lain dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Unit Penanggulangan Pungutan Liar (UPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, juga penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pungutan liar yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kata kunci: pungutanliar; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar, yang sering disingkat sebagai pungli, merupakan hal yang meresahkan anggota masyarakat sebab dengan adanya pungutan liar seseorang harus mengeluarkan biaya lebih dari pada apa yang seharusnya, ataupun mengeluarkan biaya yang seharusnya

tidak ada pembiayaannya. Pungutan liar ini dapat dilakukan berkenaan dengan suatu instansi pemerintah ataupun swasta. Khususnya pungutan liar yang dilakukan pegawai atau petugas dari instansi pemerintah sudah sejak lama dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam Pasal 423 yang menentukan bahwa, "Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 423 KUHP dijadikan salah satu tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 12 undang-undang ini ditentukan bahwa, "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".⁶ Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebut antara lain Pasal 423 KUHP. Tetapi, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 12, di mana Pasal 12 telah dibagi menjadi huruf a sampai dengan huruf i, di mana tidak lagi dengan menunjuk pasal tertentu dalam KUHP, melainkan telah merumuskan secara tersendiri apa yang menjadi tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar untuk penanggulangan secara pidana terhadap pungutan liar sebagai suatu tindak pidana korupsi?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101446

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 164.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

2. Bagaimana penegakan hukum berkenaan dengan penanggulangan pungutan liar?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini umumnya dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Untuk Penanggulangan Secara Pidana Terhadap Pungutan Liar Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi

Pungutan liar, menurut Wikipedia, adalah, “pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat”;⁷ sedangkan menurut Moh Toha Solahuddin, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.⁸ Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku pungutan liar yang menjadi perhatian yaitu pegawai negeri, pejabat Negara, atau aparat. Pihak swasta dalam kenyataan dapat juga melakukan praktik pungutan liar, tetapi dalam rangka tindak pidana korupsi, perhatian dibatasi pada pegawai negeri, pejabat Negara, dan aparat.
2. Perbuatan yang dilakukan, yaitu meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut atau pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan/dipungut.

Pelaku pungutan liar, yang menjadi perhatian dalam skripsi ini pertama-tama adalah pegawai negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberikan pengertian yang luas dari pegawai negeri. Menurut Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁹

Pengertian Pejabat Negara adalah “pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara”.¹⁰ Menurut Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

⁷ Wikipedia, “Pungutan Liar”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar, diakses tanggal 15/10/2019.

⁸ Moh Toha Solahuddin, “Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, Paraikatte, majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Volume 26 triwulan III 2016, hlm. 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

¹⁰ Wikipedia, “Pejabat Negara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara, diakses tanggal 15/10/2019

- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga sering disebut Penyelenggara Negara. Pengertian Penyelenggara Negara, diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka 1, bahwa, "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹²

Jika dilihat dari segi pelaku, yaitu pegawai negeri dalam arti luas menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pejabat Negara, dan segi perbuatan yaitu meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut atau pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan/dipungut, maka terhadap pelaku pungutan liar dapat dituntut berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut Moh Toha Solhuddin, pelaku pungutan liar lebih mudah untuk dijerat dengan pasal yang meliputi 4 ayat dalam Pasal 12, yaitu e, f, g dan h. Hal tersebut lebih mudah dibuktikan di pengadilan, karena asalnya uang

tidak mesti merupakan ranah keuangan negara, bisa uang pribadi, maupun uang pihak ketiga lainnya.¹³ Empat ayat (huruf) dari Pasal 12 tersebut, yaitu:

1. Pasal 12 huruf e: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Tindak pidana Pasal 12 huruf e UU TPK ini oleh Adami Chazawi disebut sebagai "korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu".¹⁴ Menurut Adami Chazawi selanjutnya, rumusan Pasal 12 huruf e diadopsi dari tindak pidana jabatan Pasal 423 KUHP dengan tambahan subjek hukum penyelenggara Negara.¹⁵

Unsur-unsur dari pasal ini yaitu sebagai berikut:

- a. unsur-unsur objektif:
 - 1) Pembuatnya:
 - a) Pegawai negeri
 - b) Penyelenggara negara
 - 2) Perbuatan: memaksa seseorang
 - 3) Caranya: dengan menyalahgunakan kekuasaan
 - 4) Objeknya: seseorang untuk:
 - a) memberi sesuatu
 - b) membayar
 - c) menerima pembayaran dengan potongan
 - d) untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contohnya menyalahgunakan kekuasaan membuat seorang lain mengecat rumah dari pegawai negeri yang bersangkutan.¹⁶

- b. Unsur subjektif:

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

¹³ Moh Toha Solahuddin, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 200.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 212.

- 1) Kesalahan: maksud menguntungkan (a) diri sendiri atau (b) orang lain. Kata “maksud”, menurut Adami Chazawi, menunjukkan unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud.¹⁷
 - 2) Melawan hukum: secara melawan hukum. Mengenai unsur ini oleh Adami Chazawi dikatakan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e merupakan unsur melawan hukum subjektif. Artinya, sebelum pembuat melakukan perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan telah terbentuk kesadaran di dalam batinnya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan kepada orang lain merupakan suatu celaan atau larangan, atau tidak boleh dilakukan karena dapat disebut sebagai tindakan yang melawan hukum.¹⁸
2. Pasal 12 huruf f: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Menurut Adami Chazawi, rumusan Pasal 12 f diadopsi dari Pasal 425 angka 1 KUHP dengan sedikit perubahan yakni dimasukkan subjek hukum penyelenggara Negara dan substansi rumusannya tidaklah ada bedanya, walaupun diadakan perbaikan seperlunya.¹⁹ Unsur-unsur Pasal 12 huruf f UU TPK ini, yaitu:
- a. unsur-unsur objektif
 - 1) pembuatnya:
 - a. pegawai negeri
 - b. penyelenggara negara
 - 2) perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas:
 - a. meminta (pembayaran)
 - b. menerima (pembayaran)
 - c. memotong (pembayaran)
 - 3) objek: pembayaran
 - 4) kepada:
 - a. pegawai negeri
 - b. penyelenggara Negara yang lain
 - c. kas umum
 - 5) seolah-olah pegawai negeri; penyelenggara Negara yang lain; atau kas umum terutama kepadanya.
 - b. unsur subjektif: kesalahan: diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.²⁰
 3. Pasal 12 huruf g: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Tindakan pidana pasal 12 huruf g UU TPK ini disebut Adami Chazawi “korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang”.²¹ Pasal 12 huruf g II TPK ini diadopsi dari Pasal 425 butir 2 KUHP.²² Unsur-unsur Pasal 12 huruf g UU TPK ini yaitu:
 - a. Unsur-unsur objektif
 - 1) Pembuatnya:
 - a) pegawai negeri
 - b) penyelenggara negara
 - 2) Perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas:
 - a) meminta pekerjaan
 - b) menerima pekerjaan
 - c) menerima penyerahan barang
 - 3) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 219-220.

²¹ *Ibid.*, hlm. 224.

²² *Ibid.*

b. Unsur subjektif

Kesalahan: diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.²³

4. Pasal 12 huruf h: pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana Pasal 12 huruf h UU TPK disebut Adami Chazawi sebagai "korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas menggunakan tanah negara merugikan yang berhak".²⁴ Rumusan Pasal 12 huruf h UU TPK berasal dari rumusan kejahatan jabatan dalam Pasal 425 angka 3 KUHP.²⁵

Unsur-unsur Pasal 12 huruf h UU TPK, yaitu:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Pembuatnya:
 - a) pegawai negeri
 - b) penyelenggara negara
- 2) Perbuatannya: pada waktu menjalankan tugas menggunakan (tanah Negara)
- 3) Objeknya: tanah Negara yang di atasnya ada hak pakai
- 4) Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Telah merugikan yang berhak

b. Unsur subjektif:

- 6) Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf i. Ancaman pidana ini diatur

lebih lanjut dalam Pasal 12A UU TPK, yang menentukan bahwa dalam ayat (1) bahwa, ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Moh Toha Solahuddin selanjutnya, beberapa pasal dalam UU TPK dapat saja didakwakan, walaupun pembuktiannya lebih sulit, di mana terhadap hal ini dikemukakan bahwa:

Pengenaan dakwaan **pasal 2 yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun pasal 3 yaitu: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dst...untuk pelaku tindak pidana pungutan liar** bisa saja dilakukan, kepada pelaku pungutan liar sebagai PNS/Penyelenggara Negara namun Jaksa selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan Negara, karena pada beberapa kasus pungli yang disidik atas kelebihan pungutan, **hak Negara sudah dipenuhi seluruhnya**, sehingga nilai kelebihan bayar pungutan merupakan kerugian masyarakat.

Demikian pula jika pelaku pungli didakwa dengan pasal suap menyuap (pasal 5,6,11) akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkap tangan.

Hal yang sama bila pelaku pungli didakwa pasal penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9 dan 10), Penuntut umum akan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 227.

²⁵ *Ibid.*

kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan negara dalam hal uang yang digelapkan.²⁶

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh penulis tersebut, maka sebaiknya penuntutan terhadap perbuatan pungutan liar dilakukan dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Pengertian bentuk dakwaan alternatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling ‘mengecualikan’ atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (*keuze tenlastelegging*). Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dan yang lainnya ...²⁷

Jadi untuk perbuatan pungutan liar dapat didakwakan dalam bentuk alternatif, yaitu didakwakan Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, dan sebagai alternatifnya didakwakan juga Pasal 2, 3, pasal-pasal suap (Pasal 5, 6, 11) dan/atau pasal-pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10 UU TPK). Pasal-pasal sebagai alternatif ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pasal-pasal suap sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Di mana dalam ayat (1) diancamkan pidana atas perbuatan: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.²⁸
- 2) Pasal 6 ayat (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Sedangkan dalam ayat (1) ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3) Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

4. Pasal-pasal penggelapan dalam jabatan:

1) Pasal 8: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2) Pasal 9: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3) Pasal 10: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

B. Penegakan Hukum Berkenaan Dengan Penanggulangan Pungutan Liar

Sejak lama di Indonesia telah diupayakan penegakan hukum dari peraturan yang

melarang praktik pungutan liar. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu tindakan Presiden Republik Indonesia membuat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pertimbangan untuk dibuatnya Peraturan Presiden ini, sebagaimana terlihat dari bagian menimbang huruf a, yaitu “bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendiri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera”.²⁹

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1), dengan susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas (Passal 5):

Pengendali/ Penanggung jawab :	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ketua Pelaksana :	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wakil Ketua Pelaksana I :	Inspektur Jenderal Kementerian Dalam negeri
Wakil Ketua Pelaksana II :	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Sekretaris :	Staf ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Anggota terdiri dari unsur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Kejaksaan Agung 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

6. Ombudsman Republik Indonesia
7. Badan Intelijen Negara
8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Tugas, fungsi, dan wewenang Satgas Saber Pungli yaitu:

1. Tugas: melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pasal 2);
2. Fungsi: Satgas Saber Pungli mempunyai fungsi: a. intelijen; b. pencegahan; c. penindakan; dan d. yustisi (Pasal 3).
3. Wewenang: Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang (Pasal 4):
 - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan luar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Selain Satgas Saber Pungli di tingkat pusat, di lingkungan kerja masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dibentuk unit pemberantasan pungutan liar (Pasal 8 ayat 1).

Satgas Saber Pungli juga memiliki laman internet, <https://saberpungli.id/>, di mana diberikan informasi tentang kegiatan Satgas

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

(3) Surat dan Pengaduan Langsung

Data sebelumnya menunjukkan bahwa laporan/aduan yang dipertimbangkan dapat ditindaklanjuti menjadi kasus, selanjutnya telah dilakukan pendistribusian laporan untuk ditindaklanjuti oleh UPP dan Pokja. Hasil penanganan selanjutnya dari laporan/aduan yang telah didistribusikan kepada UPP dan Pokja tersebut, tidak dikemukakan laporannya dalam laman internet Satgas Saber Pungli.

Tentang hasil dari Pokja Penindakan, berkenaan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dalam laman internet Satgas Saber Pungli dikemukakan data:

Satgas, UPP K/L, dan Daerah telah melaksanakan 15.283 kegiatan OTT dengan jumlah tersangka sebanyak 25.500 orang dengan rincian tindak lanjut penanganannya sebagai berikut:

1. Proses lidik/sidik	:	
		57
		9
2. P19	:	51
3. P21	:	
		49
		6
4. Penuntutan	:	-
5. Sidang	:	12
6. Vonis	:	
		20
		6
7. SP3	:	32
8. Diserahkan kepada instansi terkait :		
		27
		3
9. Non Yustisi/pembinaan	:	
		13.
		63
		4. ³²

Bekenaan dengan nilai uang dari kegiatan OTT tersebut dikemukakan datanya sebagai berikut:

Jumlah barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak Rp.322.372.491.564,-

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

: 228 Nipora³¹ oleh terbesar oleh UPP Kaltim sebesar Rp.298.647.477.400,- dan yang terkecil adalah UPP Kaltara sebesar Rp.32.140.000,-

(sesuai arahan Presiden RI bahwa pungli Rp10.000,- pun akan ditindak).³³

Laporan Perkembangan Kegiatan Satgas Saber Pungli Periode 28 Oktober 2016 s.d. 31 Maret 2019, menunjukkan bahwa Satgas Saber Pungli bersama dengan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan Kelompok Kerja, cukup aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan pungutan liar.

Penegakan hukum dalam penanggulangan pungutan liar, selain dilakukan oleh Satgas Saber Pungli juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun demikian, KPK mempunyai keterbatasan tertentu, sebagaimana dikutipkan suatu media Kompas.com, tanggal 18/10/2016, bahwa oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam suatu wawancara mengemukakan bahwa KPK memiliki keterbatasan karena menurut undang-undang KPK baru bisa menangani kasus korupsi penyelenggara negara dengan kerugian di atas Rp 1 miliar.³⁴

Undang-Undang yang dimaksud dalam wawancara tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 11 menyatakan antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Kompas.com, "KPK-Polri Rumuskan Skema Pemberantasan Pungli", <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/22282861/kpk-polri.rumuskan.skema.pemberantasan.pungli>, diakses tanggal 15/10/2019.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar untuk penanggulangan secara pidana terhadap pungutan liar sebagai suatu tindak pidana korupsi, yaitu terutama Pasal 12 huruf e, f, g atau h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dapat menyertakan sebagai alternatif Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, pasal-pasal suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11), dan/atau pasal-pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10) sesuai dengan duduk perkara.
2. Penegakan hukum berkenaan dengan penanggulangan pungutan liar telah dilakukan antara lain dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Unit Penanggulangan Pungutan Liar (UPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, juga penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pungutan liar yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Saran

1. Dakwaan terhadap kasus pungutan liar sebaiknya dilakukan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pasal 12 huruf e, f, g atau h, sedangkan sebagai alternatif yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, pasal-pasal suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11), dan/atau pasal-pasal penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10) sesuai dengan duduk perkara.
2. Perlu ada kerja sama antara KPK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penanggulangan pungutan liar di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidanaunya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.